|  |
| --- |
| [Type the company name] |
| [Type the document title] |
| [Type the document subtitle] |

|  |
| --- |
| aspire  [Pick the date] |

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN

OLEH

BASRI, SH., M.HUM[[1]](#footnote-2)

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatu

Kami ingin bertanya kepada Fakultas Hukum atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammad Magelang perihal “Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin”. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan, yaitu: (1) Siapa yang dimaksud dengan orang atau kelompok orang miskin? (2) Apa saja yang menjadi ruang lingkup pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin? (3) Siapa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum? dan (4) Bagaimana cara atau prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum? Terima kasih.

Waalaikum Salam Warrahmatullahi Wabarrakatu.

Pertama sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara/Saudari yang telah mengajukan pertanyaan pada mimbar konsultasi hukum ini. Pertanyaan Saudara/Saudari sangat bagus sekali dan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya menyampaikan apresiasi kepada Saudara/Saudari yang telah mengajukan pertanyaan ini. Baiklah pertanyaan Saudara/Saudari akan saya jawab satu persatu. Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

***Pertama***, Secara hukum tentang Bantuan Hukum telah diatur oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya undang-undang ini berarti:

1. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
2. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskian atau sekelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

***Kedua***, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

***Ketiga***, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Jawabatan Atas Pertanyaan:

1. Siapa yang dimaksud dengan orang atau kelompok orang miskin?

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum: “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri” misalnya hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan (Pasal 5 ayat (2)). Jadi orang yang tidak dapat memenuhi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.

1. Apa saja yang menjadi ruang lingkup pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin?

Adapun yang menjadi ruang lingkup pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskian, menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Masalah hukum keperdataan adalah masalah hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum orang perorangan, misalnya; ‘masalah pertanahan, perjanjian, hutang piutang, perkawinan, perceraian, warisan, dll. Masalah hukum pidana adalah berkaitan dengan kejahatan, misalnya: “melakukan pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penggelapan, penadahan, penyalahgunaan narkoba, dan jenis kejahatan lainnya. Jadi semua kasus yang berkaitan dengan kriminal/kejahataan adalah merupakan masalah hukum pidana. Sedangkan masalah hukum tata usaha negara adalah masalahan hukum yang berkaitan dengan fungsi dan tugas ketata negaraan, misalnya tindakan pejabat negara yang merugikan rakyat seperti pemecatan secara sepihak/tanpa dasar, atau kebijakan negara yang merugikan rakyat maka rakyat bisa melakukan gugatan, dan lain-lain.

Kemudian yang dimaksud dengan litigasi adalah penyelesaian suatu kasus melalui proses hukum. Artinya kasus yang ada diselesaikan melalui proses peradilan. Untuk kasus perdata, melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Untuk kasus pidana diselesaikan melalui proses hukum yang dimulai dari proses penyelidikan/penyidikan oleh penyidik polisi/PPNS/Jaksa/KPK. Kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan terakhir dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Peradilan Tata Usaha Negara oleh Hakim

Proses non litigasi adalah proses hukum dilakukan dengan mengupayakan penyelesaian di luar peradilan, misalnya: melalui mediasi, negosiasi, konsultasi hukum, dan lainnya.

1. Siapa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum?

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menegaskan: “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum...”.

Yang dimaksud dengan menteri menurut Pasal 6 ayat (2) adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi penyelenggara pemberian bantuan hukum pada hakikatnya adalah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum, dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.

Kemudian menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, “Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat, yaitu (a) berbadan hukum; (b) terakreditasi; (c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; (d) memiliki pengurus; dan (e) memiliki program bantuan hukum.

Perlu pembaca ketahui bahwa berkaitan dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, sesungguhnya telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8 di atas. Dengan demikian LKBH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan “undang-undang”. Oleh karena itu maka LKBH Fakultas Hukum UM Magelang telah dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin.

1. Bagaimana cara atau prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum?

Mengenai tata cara dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum di atur pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 14 menentukan:

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
2. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
3. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
4. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
5. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15 menentukan:

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Demikian jawaban atas pertanyaan Saudara/Saudari. Semoga bermanfaat.

1. Dekan Fakultas Hukum dan Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang [↑](#footnote-ref-2)